



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL, BANTUAN HIBAH ORGANISASI SOSIAL, KEAGAMAAN DAN BANTUAN TAK TERDUGA DI KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 4 (empat)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa guna mendukung program-program Pemerintah di bidang sosial budaya dan kesinambungan stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dalam masyarakat di Kabupaten Yahukimo, peran serta Organisasi Sosial, Keagamaan melalui fungsi institusinya dipandang dapat mendukung aspek pembangunan secara menyeluruh;
- b. bahwa belanja bantuan sosial, bantuan hibah organisasi, keagamaan dan bantuan tak terduga yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang diberikan secara selektif dalam bentuk uang/barang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa pemberian bantuan sosial, bantuan hibah organisasi keagamaan dan bantuan tak terduga harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Pemda Kabupaten Yahukimo Tahun 2012;

15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pemberian bantuan Dana Sosial, Bantuan Hibah Organisasi, Keagamaan dan Bantuan Tak Terduga yang besarnya di tetapkan berdasarkan kajian Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga;
- KEDUA : Kepada setiap penerima Bantuan Dana Sosial, Bantuan Hibah Organisasi, Keagamaan dan Tak Terduga wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas realisasi keuangan kepada Bupati Yahukimo melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA : Teknis pemberian bantuan dana sebagaimana Diktum KESATU diserahkan oleh Bupati Yahukimo kepada masing-masing pemohon;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 25 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL, BANTUAN HIBAH ORGANISASI
KEAGAMAAN DAN BANTUAN TAK TERDUGA
DI KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 4 (empat)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa guna mendukung program-program Pemerintah di bidang sosial budaya dan kesinambungan stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dalam masyarakat di Kabupaten Yahukimo, peran serta Organisasi Sosial Keagamaan melalui fungsi institusinya dipandang dapat mendukung aspek pembangunan secara menyeluruh;
- b. bahwa belanja bantuan sosial, bantuan hibah organisasi keagamaan dan bantuan tak terduga yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang diberikan secara selektif dalam bentuk uang/barang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa pemberian bantuan sosial, bantuan hibah organisasi keagamaan dan bantuan tak terduga harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Pemda Kabupaten Yahukimo Tahun 2012;
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan bantuan Dana Sosial, Bantuan Hibah Organisasi Keagamaan dan Bantuan Tak Terduga yang besarnya di tetapkan berdasarkan kajian Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga;
- KEDUA : Kepada setiap penerima Bantuan Dana Sosial, Bantuan Hibah Organisasi Keagamaan dan Tak Terduga wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas realisasi keuangan kepada Bupati Yahukimo melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan;
- KETIGA : Teknis pemberian bantuan dana sebagaimana Diktum KESATU diserahkan oleh Bupati Yahukimo kepada masing-masing pemohon;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014,;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 17 Maret 2014

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

MUSTAN
PENATA Tk.I
NIP. 19681221 200312 1 005